PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: https://disdikbud.kukarkab.go.id/ E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
**NOMOR : B- 9103/DPK/SK/PSD-2/421/07/2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**
**SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI) HASANIYAH NAHDLATUL WATHAN**
**TENGGARONG SEBERANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. Bahwa di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri SDI HASANIYAH NAHDLATUL WATHAN namun belum memiliki izin operasional;
b. Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SDI HASANIYAH NAHDLATUL WATHAN Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dianggap layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Indonesia;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional SDI HASANIYAH NAHDLATUL WATHAN Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SDI HASANIYAH NAHDLATUL WATHAN Kecamatan Tenggarong Seberang menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Berkewajiban membuat laporan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 22 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 22 Juli 2022

**KEPALA DINAS**

**THAUHID AFRILIAN NOOR,S.P,M.Si**
**NIP 19760417 200012 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1.Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
2.Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta
3.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Imam Bonjol No. 88 RT. VIII Telp. (0541) 661414 Fax. (0541) 683598 Kode Pos 75512
TENGGARONG

# KEPUTUSAN
# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## NOMOR : 420 / 26 / DP-II / VII / 2004

## TENTANG

## PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2004/2005

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan ;

b. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu memberikan ijin kepada Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendirikan dan menyelenggarakan SD Islam Hasaniyah di Kecamatan Tenggarong Seberang yang diatur dalam Keputusan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penibentukan Kabupaten Kutai ;
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Pasal 28 Ayat 3) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 ;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Surat Permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 05/SDI.H/NW/BR/TGRS/IV/2004, Tanggal 28 April 2004 Tentang Permohonan Ijin Pendirian SD Islam Hasaniyah Nahdlatul Wathan Tenggarong Seberang.
3. Proposal Pendirian SD Islam Hasaniyah Nahdlatul Wathan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong Seberang Nomor : 421.2/046/DP-C.2/IV/2004 tanggal 28 April 2004 Tentang Mohon Ijin Operasional SD Islam Hasaniyah Nahdlatul Wathan Tenggarong Seberang.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | N a m a | : | Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Tenggarong Seberang |
| b. | Badan Hukum/Akte Notaris | : | Baik (berbadan hukum) |
| c. | Nama Sekolah | : | SD Islam Hasaniyah |
| d. | N S S | : | 10.2.64.03.11.001 |
| e. | Tahun Pelajaran | : | 2004/2005 |
| f. | Gedung Sekolah | : | Milik Sendiri |
| g. | Alamat | : | Jl. KH. Muhsan Makbul L. 3 |
| h. | Waktu Belajar | : | Pagi hari |
| i. | Tenaga Tata Usaha | : | 1 Orang |

Kedua : Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Tenggarong Seberang diwajibkan :

a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
b. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Subdin Pendidikan.
c. Membuat laporan bulanan sekolah.
d. Melaksanakan program kerja sekolah setiap tahun.
e. Melaksanakan program pendidikan SD Islam Hasaniyah baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
f. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur dan terarah sesuai dengan pedoman.
g. Melaksanakan kurikulum SD yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 21 Juli 2004

K e p a l a,

DRS. H. M. IDRUS. SY, M. Si
Pembina
NIP. 010 105 562

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta
   Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Kecamatan Tenggarong Seberang di Tenggarong Seberang
8. Pengawas Sekolah Dasar Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
9. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dipindai dengan CamScanner